



OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA



SEKOLAH TINGGI AGAMA HINDU NEGERI
TAMPUNG PENYANG PALANGKA RAYA

NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA

DENGAN

SEKOLAH TINGGI AGAMA HINDU NEGERI TAMPUNG PENYANG
PALANGKA RAYA

Nomor : 24/ORI-MOU/X/2017

Nomor : 2306 /sth.02 / PP. 00.9 / 10 / 2017

TENTANG

PENINGKATAN KAPASITAS PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK
DI SEKOLAH TINGGI AGAMA HINDU NEGERI
TAMPUNG PENYANG PALANGKA RAYA

Pada hari ini Jumat tanggal dua puluh bulan Oktober tahun dua ribu tujuh belas, di Palangka Raya, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Prof. Amzulian Rifai, S.H., LL.M., Ph.D : selaku Ketua Ombudsman Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Ombudsman Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan H.R. Rasuna Said Kav C – 19 Jakarta Selatan, selanjutnya disebut PIHAK KESATU

Prof. Drs. I Ketut Subagiasta, M.Si.,D.Phil: selaku Ketua Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri Tampung Penyang Palangka Raya, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri Tampung Penyang Palangka Raya yang berkedudukan di Jalan G. Obos X Palangka Raya, Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

Nota Kesepahaman wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada PIHAK lainnya.

- (3) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK, dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa berlakunya Nota Kesepahaman ini.

Pasal 5

KERAHASIAAN

- (1) PARA PIHAK bertanggung jawab atas kerahasiaan, penggunaan, dan keamanan informasi/data yang diterima.
- (2) PARA PIHAK hanya dapat menggunakan informasi/data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan maksud dan tujuan penggunaan informasi/data tersebut dan tidak diperkenankan untuk memberikan, meneruskan dan mengungkapkan kepada pihak lain, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

PEJABAT PENGHUBUNG

- (1) PARA PIHAK menunjuk Pejabat Penghubung masing-masing yang bertugas sebagai penghubung dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini.
- (2) Penunjukan dan penggantian Pejabat Penghubung ditetapkan oleh Pimpinan masing-masing dan diberitahukan kepada masing-masing Pihak.

Pasal 7

MONITORING DAN EVALUASI

- (1) PARA PIHAK sepakat akan melakukan monitoring dan evaluasi efektivitas pelaksanaan isi Nota Kesepahaman ini 2 (dua) kali dalam setahun.
- (2) Monitoring dan evaluasi dilakukan dalam bentuk rapat koordinasi untuk mengetahui tindak lanjut Nota Kesepahaman.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi kegiatan sebagai berikut :

- a. Diseminasi dan pengkajian terkait regulasi dan implementasi penyelenggaraan pelayanan publik;
- b. Pengawasan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dan Rekrutmen pegawai di lingkungan Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri Tampung Penyang Palangka Raya;
- c. Terbentuknya Unit Pengaduan pada Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri Tampung Penyang Palangka Raya, dan menyusun sistem rujukan penanganan pengaduan di lingkup kampus;
- d. Kerja sama dalam pelaksanaan Tri Dharma perguruan tinggi dan program kemahasiswaan meliputi magang, Kuliah Kerja Nyata (KKN) serta pembentukan sahabat Ombudsman Republik Indonesia; dan
- e. Menjalin komunikasi dan informasi tentang pelayanan publik.

Pasal 3
PELAKSANAAN KEGIATAN

- (1) Pelaksanaan atas Nota Kesepahaman ini diatur lebih lanjut oleh PARA PIHAK dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama.
- (2) Penandatanganan dan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama antara PARA PIHAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dilaksanakan oleh Pejabat sebagaimana ditunjuk kemudian berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (3) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Nota Kesepahaman ini ditandatangani.

Pasal 4
JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan mulai berlaku sejak tanggal ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini.
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diakhiri sebelum masa berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan PIHAK yang bermaksud mengakhiri

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa PIHAK KESATU adalah Lembaga Negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Hukum Milik Negara serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah;
- b. Bahwa PIHAK KEDUA adalah perguruan tinggi negeri di Kalimantan Tengah yang terdiri atas sejumlah fakultas yang menyelenggarakan pendidikan ilmiah dan/atau profesional dalam sejumlah disiplin ilmu ;

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia.
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
3. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
4. Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 2001 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri Tampung Penyang Palangka Raya

Berdasarkan hal-hal tersebut, PARA PIHAK sepakat menandatangani Nota Kesepahaman dalam rangka peningkatan kapasitas penyelenggaraan pelayanan publik oleh Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri Tampung Penyang Palangka Raya, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepahaman ini untuk meningkatkan kerja sama dan koordinasi PARA PIHAK dalam bidang peningkatan kualitas pelayanan publik.
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah untuk mewujudkan kerja sama dan meningkatkan pengembangan unit pengaduan penyelesaian laporan dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri Tampung Penyang Palangka Raya.

Pasal 8
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan dibebankan pada anggaran masing-masing Pihak yang tersedia sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 9
PERUBAHAN

Hal-hal yang belum diatur atau terjadinya perubahan (addendum) dalam Nota Kesepahaman ini, akan ditentukan kemudian oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 10
PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup serta dibubuhi cap/stempel oleh PARA PIHAK, masing-masing memiliki kekuatan hukum mengikat yang sama bagi PARA PIHAK.

PIHAK KESATU
OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA
KETUA,



Prof. AMZULIAN RIFAI, S.H., LL.M., Ph.D

PIHAK KEDUA
SEKOLAH TINGGI AGAMA HINDU NEGERI
TAMPUNG PENYANG PALANGKA RAYA
KETUA,



Prof. Drs. I KETUT SUBAGIASTA, M.Si., D.Phil

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ АРХИВ ҚОҒАМЫ

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ АРХИВ ҚОҒАМЫ



[Handwritten signature]

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ АРХИВ ҚОҒАМЫ
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ АРХИВ ҚОҒАМЫ

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ АРХИВ ҚОҒАМЫ
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ АРХИВ ҚОҒАМЫ

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ АРХИВ ҚОҒАМЫ
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ АРХИВ ҚОҒАМЫ

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ АРХИВ ҚОҒАМЫ

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ АРХИВ ҚОҒАМЫ
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ АРХИВ ҚОҒАМЫ

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ АРХИВ ҚОҒАМЫ

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ АРХИВ ҚОҒАМЫ
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ АРХИВ ҚОҒАМЫ

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ АРХИВ ҚОҒАМЫ